

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah musuh setiap negara di dunia. Pemberantasan korupsi menghambat pembangunan negara dan jika pemerintah tidak memberantas korupsi maka akan semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu menarik perhatian lebih dari tindakan kriminal lainnya karena efek merugikan dari yang disebabkan oleh kejahatan ini. Mengenali kompleksnya masalah korupsi di tengah krisis multifaset dan ancaman nyata yang pasti akan terwujud, yaitu dampak dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, korupsi dapat diidentifikasi sebagai salah satu masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui segala kemungkinan yang ada di masyarakat, terutama melalui serangkaian langkah tegas, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum.

Di Indonesia, dampak dan akibat korupsi sangat banyak dan dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, dan kejahatan ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai dan moralitas demokrasi. Tindakan ini secara bertahap adalah masyarakat yang adil dan makmur. Korupsi dan bentuk-bentuk upaya pembangunan nasional lainnya di berbagai bidang, sebagaimana korupsi justru menimbulkan kerugian nasional yang sangat besar, yang dapat berdampak pada terjadinya krisis di berbagai daerah. Selain itu akibat dari korupsi menurut Gunnar Myrdal yaitu¹:

- a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
- b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah juga karena turunnya martabat pemerintah, tendesi-tendesi itu membahayakan stabilitas politik;
- c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status social dan dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati.

¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 226.

Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam - macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Pidana mati merupakan pidana yang terberat karena menyangkut nyawa.

Di dalam KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah:

- a. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden)
- b. Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang)
- c. Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang)
- d. Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat.)
- e. Pasal 140 ayat (3) dan pasal 340(tentang pembunuhan berencana)
- f. Pasal 365 ayat (4) (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- g. Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
- i. Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, ancaman pidana mati juga

Diatur dalam undang-undang hukum pidana diluar KUHP, yakni salah satunya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pemberatan terhadap perbuatan atau tindak pidana korupsi hanya terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ancaman pidana mati sedangkan didalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan atau dikelompokkan dalam 7 jenis tindak pidana, yakni:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap –Menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi Pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya ditujukan pada jenis tindak pidana kerugian keuangan Negara, hal itupun diterapkan bila ada pemberatan. Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis ingin melakukan Penelitian tentang **‘Perbandingan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia’**

² Eko Handoyo, pendidikan antikorupsi, (Semarang: Ombak Anggota IKAPI, 2013), hlm. 62-63.

B. Rumusan Masalah

- 1.Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Malaysia dan Singapura?
- 2.Bagaimana perbandingan Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Malaysia dan Singapura?
- 3.Bagaimana perbandingan Upaya Pencegahan Kejahatan Korupsi di Indonesia, Malaysia dan Singapura?

C.Tujuan Penelitian

- 1.Untuk menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Malaysia dan Singapura.
- 2.Untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Malaysia dan Singapura.
- 3.Untuk mengetahui Perbandingan Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

D.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum pidana secara umum serta pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid 19 di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi, apa yang terdapat dalam tulisan ini dapat menambah pengetahuan penulis, pembaca, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan setiap tugas nya terutama dalam hal penanganan tindak pidana korupsi terhadap Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

A. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Membahas tentang pemidanaan adalah membahas juga tentang kewenangan hakim dan oleh karna itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti harus mampus menilai dengan baik dan obyektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Meskipun tidak ada kewajiban bagi hakim untuk teori absolut dalam penghukuman akan tetapi wajar untuk suatu pidana berat dijatuhkan hukuman setimpal dan mengenai lamanya hukuman diserahkan pada hakim untuk mempertimbangkannya sendiri. Mengenai Teori Pemidanaan secara umum, dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasam
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
- c. Teori Menggabungkan ³

³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

A. Kerangka Konsepsi

1. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dari segala jenis pidana pokok yang ada di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴ Pidana mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhan atas seseorang akibat perbuatannya.⁵

2. Pelaku

Definisi pelaku tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan Sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

3. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.⁶

4. Korupsi

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan pelaku dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴ Muhammad Ridwan Lubis, “Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 18, No. 2, 2020, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/viewFile/1087/843>, diakses pada 18 November 2020, hlm. 25.

⁵ Samuel Agustinus, Eko Soponyono, & Rahayu, “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No. 4, 2016, <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada 24 Januari 2021, hlm. 3.

⁶ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)”, Kencana, 2008, hlm.84.

